



PUTUSAN

Nomor 173/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MINGGU BULU Alias MINGGU;
Tempat lahir : Baku;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ Baku, 20 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pattengko, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur; Alamat Sekarang : Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Muhammad Haedir, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nikel I Blok A.22 Nomor 18, Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dibawah register Nomor W21-U2/101/HK.01/VI/2023/PN Pso tanggal 04 Juli 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu Dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Saudari Revi Limbong Alias Respi selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) mengikuti rapat mediasi dengan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri dan yang bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam rapat pertemuan tersebut dihadiri pula oleh unsur pihak lainnya, meliputi :

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi Kartiyanis Lakawa, S.T. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara
 - b) Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T, Saudara Yustitia, Saudari Yunita Raja Guk Guk, Saudara Artimeus Tosae, dan Saudari Nofriyani Nompo selaku perwakilan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri;
 - c) Saudara AKP. I Nyoman Sudano selaku perwakilan dari Polres Morowali Utara.
 - d) Saudara Jerod, Saudara Jamber dan Saudara Seprianus Nggaluku selaku perwakilan PT. Startdust Estate Investment (PT SEI).
 - e) Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla, Saudari Revi Limbong Alias Respi, Saudara YUNUS selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI).
- Bahwa rapat mediasi tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas mengenai 8 (delapan) poin tuntutan dari Serikat Pekerja Nasional dan Karyawan PT. Gunbuster Nickel Industri. Adapun 8 (Delapan) tuntutan tersebut yaitu :
1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau resiko kerja ;
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan ;
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas ;
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap;
 6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya;
 7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu ;
 8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga Almh. Made dan Almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa 8 (Delapan) point tuntutan yang disampaikan oleh Pengurus Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI), pihak dari manajemen perusahaan menerima dan siap mengakomodir tuntutan tersebut. Adapun terhadap tuntutan pada point Nomor '8' telah dipenuhi dan telah diberikan santunan yang pantas kepada

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua korban sesuai ketentuan. Sedangkan untuk Tuntutan pada point 1,2,3,4, dan 7 sedang berjalan serta beberapa peralatan untuk pelaksanaannya sudah didatangkan dan dalam proses pemasangan. Namun untuk tuntutan pada point '5' dan '6' masih menunggu rekomendasi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi permasalahan sengketa Industrial tersebut, perihal keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah maka pihak perusahaan akan melaksanakannya semua keputusan tersebut.

- Bahwa setelah pihak manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri menerima tuntutan dari Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI)., selanjutnya dari pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) meminta kepada pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri agar kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama antara pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) dengan PT Gunsbuster Nickel Industri atas 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupi oleh pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri, namun pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri menolak membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut dan hanya berkenan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi atas 7 (tujuh) tuntutan. Hal tersebut dikarenakan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir dalam rapat mediasi tersebut bukan lagi merupakan karyawan aktif PT Gunbuster Nickel Industri, sehingga pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri berpendapat bahwa Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir tidak mempunyai Kapasitas untuk membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut. Mengetahui hal tersebut Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) secara sepihak menganggap perundingan saat itu gagal dan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir pada saat itu langsung meninggalkan ruang pertemuan sebelum pertemuan ditutup sembari Terdakwa Amirullah, S.H. Alias Ulla menyatakan, "Kalau begitu kami anggap ini tidak ada kesepakatan, kita liat saja besok" yang ditujukan kepada pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat mediasi tersebut, bersama Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla berinisiatif mengadakan rapat pertemuan dengan mengirimkan Undangan yang telah dikonsep dan dibagikan oleh Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla melalui *group Whatsapp PT GNI Bersatu*, berisi :

"Salam Sejahtera untuk kita semua salam perjuangan salam perlawanan dan salam perubahan Tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari pengurus dan anggota PSP-SPN PT. GNI, mengundang kepadah seluruh karyawan PT. GNI untuk menghadiri rapat, perihal gagalnya perundingan Jumat 13 januari 2023 oleh manajemen pusat PT GNI. Agenda rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tompira (Kost Ibu Respi) kepada teman-teman karyawan agar kiranya untuk hadir dalam agenda rapat, sekian dan terima kasih hormat kami PSP-SPN PT. GNI Dan Anggota".

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang dimulai sekitar pukul 20.00 di Kos Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI yang bertempat di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan dihadiri oleh sebagian Karyawan PT Gunbuster Nickel Industri sekaligus merupakan Anggota Serikat Pekerja Nasional PT Gunbuster Nickel Industri, yakni diantaranya Saksi Medi, Saksi Cirilius Arif Alias ARIF, Saksi Gunbuster Nickel Industri, Saksi Jusman, Saksi Abdur Rais alias Rais serta Orang Tua Almh. Made dan Almh. Nirwana Selle.
- Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut yang dipimpin Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla tersebut, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla menyampaikan kepada peserta yang hadir dalam rapat pertemuan, *"Tadi siang sudah selesai pertemuan bersama antara SPN, Disnaker dan pihak PT GNI dan belum ada kepastian tuntutan, sehingga besok kita melakukan mogok kerja"*. Kemudian Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu juga menegaskan, bahwa rapat mediasi tersebut telah gagal runding. Mendengar informasi hasil rapat mediasi yang disampaikan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla dan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu tersebut membuat pemahaman peserta rapat pertemuan yang hadir bahwa yang tuntutan dari karyawan tidak dipenuhi/ disepakati oleh pihak perusahaan PT Gunbuster Nickel Industri, kemudian Terdakwa Amirullah, S.H. alias Ulla juga menyampaikan bahwa masih ada waktu satu hari lagi untuk melakukan aksi Mogok Kerja, sehingga peserta rapat yang merupakan karyawan PT

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunbuster Nickel Industri tersebut pun mau untuk ikut serta dalam melakukan aksi mogok kerja.

- Bahwa diputuskan hasil dari pertemuan tersebut adalah menyepakati untuk melakukan Aksi Mogok Kerja pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dengan titik kumpul dan titik aksi yang mana disepakati titik Kumpul disamping Rumah Makan Ratu Jaya Desa Bunta dan titik aksi di Pos IV dan di Jalan Hauling Post V di kawasan PT Gunbuster Nickel Industri di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

- Bahwa dalam rapat pertemuan yang berlangsung di Kost Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut juga sekaligus membahas mengenai pembagian tugas yang disampaikan oleh Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla dan disepakati, bahwa yang akan memberikan orasi di depan pintu gerbang pos IV PT. Gunbuster Nickel Industri adalah Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla, kemudian sebagai koordinator lapangan di Pos IV sekaligus melakukan orasi adalah Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, dan yang akan mengakomodir karyawan di lapangan dari jalan Hauling Pos V untuk menahan dan menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja atau tidak masuk melakukan pekerjaan dengan cara menghalangi menggunakan sepeda motor dan memasang bendera Serikat Pekerja Nasional adalah Saudari Revi Limbong Alias Respi, sedangkan Saksi Try Putra Padondan bersama dengan Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif ditugaskan di area Tambole untuk menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menghalangi karyawan yang akan masuk bekerja dengan maksud agar karyawan yang hendak masuk bekerja agar dapat bergabung dengan massa untuk melaksanakan aksi mogok kerja.

- Bahwa setelah berlangsungnya rapat pertemuan tersebut Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan beberapa peserta rapat lainnya bermalam di Kost Saudari Revi Limbong Alias Respi. Hingga pada keesokan harinya Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu beserta Saudari Revi Limbong Alias Respi meninggalkan Kost Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor secara berboncengan sekitar pukul 05.30 WITA menuju Titik Kumpul yang telah ditentukan, yakni di Warung Makan Ratu Jaya Desa Bunta sedangkan Saudari Revi Limbong Alias Respi menuju arah Jalan Hauling Post V. Tidak banyak yang berkumpul saat itu karena sebagian

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di Pos IV dimana titik aksi mogok kerja yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa setibanya di lokasi Post IV PT. Gunbuster Nickel Industri Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla duduk di depan warung yang berada di sekitar Post IV, sementara itu Saudara Yunus menyiapkan Pengeras suara serta Terdakwa Minggu Bulu menyiapkan Genset sembari melakukan Cek Sound atau pra kondisi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Post IV Kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industri di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan menggunakan media pengeras suara berupa 1 (satu) Unit Speaker yang di letakkan di tengah jalan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla menyampaikan orasinya didepan pintu gerbang Post IV PT. Gunbuster Nickel Industri, dalam orasinya di hadapan massa aksi mogok kerja Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla membacakan kembali 8 (delapan) tuntutan dan menyampaikan bahwa dalam rapat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak terjadi kesepakatan antara pihak Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri atau gagal runding. Dalam orasinya yang dipimpin Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak menyampaikan secara tepat dan benar sebagaimana fakta dalam rapat mediasi yang sebenarnya, bahwa dari 8 (delapan) poin tuntutan Karyawan kepada PT. Gunbuster Nickel Industri telah disetujui/ diterima oleh pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri yang hadir dalam rapat mediasi tersebut, namun terdapat 1 (satu) dari 8 (delapan) poin tuntutan yakni mengenai mempekerjakan kembali Pengurus Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya disebabkan masih menunggu hasil penyelesaian Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi yang berwenang menentukan kebijakannya.

- Bahwa setelah Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla selesai menyampaikan orasinya, Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla menyuruh Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif serta beberapa karyawan lainnya dengan mengatakan "Masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan" untuk masuk ke

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan PT Gunbuster Nickel Industri untuk pergi menemui atau bergabung dengan karyawan lainnya yang telah menunggu atau berkumpul di depan gedung Workshop.dengan cara masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan.

- Bahwa setelah Saksi Medi dengan Saksi Cirilius Arif bersama karyawan lainnya tiba di depan Workshop tersebut, sudah terdapat banyak orang yang berada di depan Gedung Workshop yang merupakan para karyawan yang berhasil lolos dari Pos V jalan hauling PT. Gunbuster Nickel Industri yang dipimpin oleh Saudari Revi Limbong Alias Respi. Kemudian Revi Limbong alias Respi berkata kepada Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif, bahwa *"Ayo mi kita ke smelter ba sisir untuk berhentikan orang kerja"* dengan maksud mengajak karyawan-karyawan tersebut untuk masuk ke dalam kawasan Smelter PT Gunbuster Nickel Industri dengan tujuan untuk menyisir dan memberhentikan karyawan yang sedang bekerja agar karyawan yang sedang bekerja tersebut ikut bergabung melakukan aksi demo/ mogok kerja pada saat itu. Mendengar hal tersebut rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut dengan membawa bendera Serikat Pekerja Nasional langsung bergerak menuju ke Smelter tanpa seizin dari Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri serta melanggar Prosedur Memasuki Area Proyek/Site PT. Gunbuster Nickel Industry terkait permohonan ijin masuk daerah operasi dan SOP Pengoprasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industry nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara masuk dari Smelter 3 sampai ke Smelter 1 menggunakan masing-masing sepeda motor yang dikendarai Saksi Jusman yang ditumpangi Saudari Revi Limbong alias Respi, Saksi Medi, Saksi Cirilius Arif, Saksi Abdur Rais dan karyawan lainnya mengikuti dari belakang rombongan.

- Bahwa massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi melakukan konvoi dan razia dari Smelter 3 sampai dengan Smelter 1 yang merupakan kawasan produksi PT. Gunbuster Nickel Industri sambil Saudari Revi Limbong alias Respi melakukan perekaman menggunakan handphone miliknya. Setelah sampai di Smelter 1 massa melakukan razia kepada karyawan yang masih bekerja dengan cara masih mengendarai kendaraan sepeda motor rombongan konvoi yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi tersebut berteriak kepada karyawan yang sedang bekerja dengan mengatakan, *"Berhenti kerja! Kenapa kamu kerja orang diluar berjuang"*

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntut keadilan". Kalimat-kalimat tersebut diucapkan secara berulang kali oleh massa yang melakukan konvoi dan razia sambil menarik gas sepeda motor serta membunyikan kenalpot sepeda motornya secara berulang-ulang.

- Bahwa setelah rombongan konvoi hendak kembali menuju ke Post IV, massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi melihat telah terdapat beberapa Tenaga Kerja Asing asal China dengan memegang besi pipa besi, sehingga pada saat itu massa rombongan konvoi mulai berhamburan dan terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan konvoi dengan Tenaga Kerja Asing asal China di lokasi smelter I tersebut yang berujung pada aksi bentrok antara Tenaga Kerja Asing asal China dengan Karyawan lokal dan menyebabkan 1 (satu) Warga Negara Indonesia dan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing asal China menjadi korban jiwa akibat aksi bentrok tersebut serta terjadinya peristiwa pembakaran terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/ type Yamaha Jupiter Z-1 milik perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industri yang dilakukan oleh Saksi Wahyudin. Sehingga kerusuhan dalam smelter I tersebut segera diamankan oleh Petugas dari Kepolisian, TNI dan Security yang mengarahkan massa ke Parkiran Mobil Dump Truck yang selanjutnya sebagian rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut bergeser ke Post IV untuk bergabung dengan massa yang dipimpin Terdakwa Amirullah, S.H. Alias Ulla;
- Bahwa saat rombongan massa yang sebelumnya melakukan konvoi tersebut tiba di Post IV Saudari Revi Limbong alias Respi mempertontonkan Rekamam Video dari handphone yang ia Rekam selama melakukan penyisiran di area Smelter dan membagikan salah satu rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam video rekaman tersebut terdengar suara teriakan Saudari Revi Limbong alias Respi dengan mengatakan, *"He..Anarkis disini, Anarkis orang sama Cina"* yang kemudian dibagikan ke *Group Whatsapp "PT GNI Bersatu"*.
- Bahwa pada saat massa kembali berkumpul di depan Pos IV, Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu kembali melakukan orasi di hadapan karyawan sekaligus massa ada pada saat itu dengan mengatakan *"Kenapa ini bisa terjadi, orang Cina pukul orang Indonesia, mana HRD GNI, mana perwakilan Indonesia"*, sehingga penyampaian Saksi Minggu Bulu dalam orasinya tersebut membangkitkan semangat massa yang mengikuti aksi mogok kerja pada saat itu untuk masuk kedalam Kawasan Produksi/ Industri PT Gunbuster Nickel Industri.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi tersebut Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T. dan Saksi Dadan Darmawan, S.T. selaku perwakilan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri yang hadir dalam aksi mogok kerja tersebut tidak dipersilahkan oleh Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla untuk memberi tanggapan mewakili pihak Perusahaan serta tidak melihat ataupun mendengar Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla berusaha untuk menenangkan massa pendemo yang sudah mulai tak terkendali saat itu.
- Bahwa akibat mengetahui perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan Tenaga Kerja Asing asal China kepada Karyawan Lokal Divisi Dump Truck membuat massa melakukan *sweeping* terhadap Tenaga Kerja Asing asal China tersebut, sehingga menyebabkan pada sekitar pukul 14.05 WITA massa melakukan *sweeping* keliling ke tiap departemen di areal PT Gunbuster Nickel Industri untuk mengajak mogok kerja seluruh karyawan lokal sampai kemudian sekitar pukul 15.55 WITA massa berkumpul di 200 meter dari Pos IV.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.30 WITA Kapolres Morowali Utara memberikan arahan atau himbauan kepada karyawan yang masih berkumpul di sekitar pintu masuk Post IV untuk membubarkan diri dan kembali melakukan aktifitasnya masing-masing, sehingga Saksi Minggu Bulu Alias Minggu selaku Koordinator Lapangan Aksi Mogok Kerja memberikan orasi penutup untuk menginstruksikan kepada massa aksi untuk berhenti dan kembali ke tempat masing-masing, namun pada saat itu masih terdapat karyawan peserta aksi mogok kerja masih terdapat di sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.15 WITA dilakukan pemeriksaan identitas oleh Security dan bagian HRD terhadap karyawan yang akan masuk kerja, namun pada pukul 18.47 WITA para karyawan mulai ribut akibat pemeriksaan tersebut yang dianggap terlalu lama dan dibarengi kondisi cuaca yang mulai hujan, tetapi kondisi bisa dikendalikan dengan menghentikan pemeriksaan dikarenakan sejumlah karyawan yang telah bertumpuk di depan Pos IV.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.07 WITA Anggota Brimob bersama kendaraan taktis tiba di Areal PT. Gunbuster Nickel Industri untuk mengantisipasi adanya keributan, sampai pada pukul 19.19 WITA tidak ada kerumunan massa di depan Pos IV dan anggota Brimob beserta kendaraan taktis masuk ke arah kantor Site/ pabrik lalu pada sekitar pukul 20.00 WITA terjadi keributan dan saling lempar batu antara karyawan lokal dan Tenaga

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Asing asal China di area smelter 3, pada sekitar pukul 20.52 WITA petugas keamanan mencoba mengurai massa yang melakukan keributan tersebut dengan menembakan gas air mata sehingga massa tersebut tercerai berai meninggalkan tempat tersebut namun pada sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA massa melakukan pembakaran di beberapa tempat di dalam Area PT Gunbuster Nickel Industri, yaitu diantaranya pengrusakan dan pembakaran kendaraan, alat berat. Situasi semakin tidak kondusif, dikarenakan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa yang memaksa masuk menuju Mess Tenaga Kerja Asing asal China, kemudian massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas yang menghalangi aksi tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita massa melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran sebagian Mess Tenaga Kerja Asing asal China telah dibakar oleh massa

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA terjadi aksi pelemparan batu oleh massa dari depan pos IV ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pos IV dan kantor PT. Sei serta massa lainnya melakukan pengrusakan, pelemparan, penjarahan serta pembakaran di bangunan Mess Pelangi (Mess karyawan lokal PT Gunbuster Nickel Industri) yang lokasinya tidak jauh dari Mess Tenaga Kerja Asing asal China. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.41 WITA massa lainnya bergerak ke area pabrik (smelter) sementara yang lain juga masih berada di bangunan Mess. Sampai kemudian pada skitar pukul 23.53 WITA massa yang berada di wilayah PLTU PT NNI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.11 WITA massa membakar Crane Truk yang berada di lokasi proyek PT NNI, kemudian sekitar pukul 00.30 wita petugas keamanan mulai membubarkan massa-massa yang terkumpul di beberapa tempat agar tindakan anarkis massa terhenti, saat di bubarkan tersebut massa melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap massa. Selanjutnya pada pukul 01.00 WITA TKA mulai dievakuasi oleh pihak keamanan dan pada pukul 01.30 WITA tim pemadam melakukan proses pemadaman terhadap kendaraan, alat berat serta lokasi yang terbakar, setelah itu situasi mulai kondusif.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Saudari Revi Limbong Alias Respi dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusakan tersebut melalui audit internal PT. Gunbuster Nickel Industri menginventarisir kerugian

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah), korban jiwa 1 (Satu) Orang Tenaga Kerja Asing asal China dan 1 (Satu) Orang Warga Negara Indonesia serta beberapa orang mengalami luka, baik dari pihak Karyawan lokal maupun Tenaga Kerja Asing asal China;

Perbuatan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu Dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat., perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla Dan Saudari Revi Limbong Alias Respi selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) mengikuti rapat mediasi dengan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri dan yang bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam rapat pertemuan tersebut dihadiri pula oleh unsur pihak lainnya, meliputi :
 - a) Saksi Kartiyanis Lakawa, S.T. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara
 - b) Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T, Saudara Yustitia, Saudari Yunita Raja Guk Guk, Saudara Artimeus Tosae, dan Saudari Nofriyani Nompo Selaku perwakilan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saudara AKP. I Nyoman Sudano selaku perwakilan dari Polres Morowali Utara.
- d) Saudara Jerod, Saudara Jamper dan Saudara Seprianus Nggaluku selaku perwakilan PT. Startdust Estate Investment (PT SEI).
- e) Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla, Saudari Revi Limbong Alias Respi, Saudara Yunus selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI).
- Bahwa rapat mediasi tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas mengenai 8 (delapan) poin tuntutan dari Serikat Pekerja Nasional dan Karyawan PT. Gunbuster Nickel Industri. Adapun 8 (Delapan) tuntutan tersebut yaitu :
1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaanya atau resiko kerja ;
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan ;
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas ;
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap ;
 6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya ;
 7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu ;
 8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga Almh. Made dan Almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa 8 (Delapan) point tuntutan yang disampaikan oleh Pengurus Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI), pihak dari manajemen perusahaan menerima dan siap mengakomodir tuntutan tersebut. Adapun terhadap tuntutan pada point Nomor '8' telah dipenuhi dan telah diberikan santunan yang pantas kepada kedua korban sesuai ketentuan. Sedangkan untuk Tuntutan pada point 1, 2, 3, 4, dan 7 sedang berjalan serta beberapa peralatan untuk pelaksanaannya sudah didatangkan dan dalam proses pemasangan. Namun untuk tuntutan pada point '5' dan '6' masih menunggu rekomendasi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pihak

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengeluarkan rekomendasi permasalahan sengketa Industrial tersebut, perihal keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah maka pihak perusahaan akan melaksanakannya semua keputusan tersebut.

- Bahwa setelah pihak manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri menerima tuntutan dari Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI)., selanjutnya dari pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) meminta kepada pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri agar kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama antara pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) dengan PT. Gunsbuster Nickel Industri atas 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupi oleh pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri, namun pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri menolak membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut dan hanya berkenan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi atas 7 (tujuh) tuntutan. Hal tersebut dikarenakan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir dalam rapat mediasi tersebut bukan lagi merupakan karyawan aktif PT. Gunbuster Nickel Industri, sehingga pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri berpendapat bahwa Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir tidak mempunyai Kapasitas untuk membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut. Mengetahui hal tersebut Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) secara sepihak menganggap perundingan saat itu gagal dan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) yang hadir pada saat itu langsung meninggalkan ruang pertemuan sebelum pertemuan ditutup sembari Terdakwa Amirullah, S.H. alias Ulla menyatakan, *"Kalau begitu kami anggap ini tidak ada kesepakatan, kita liat saja besok"* yang ditujukan kepada pihak Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri;
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat mediasi tersebut, bersama Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla berinisiatif mengadakan rapat pertemuan dengan mengirimkan Undangan yang telah dikonsep dan dibagikan oleh Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla melalui *group Whatsapp PT GNI Bersatu*, berisi :

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Salam Sejahtera untuk kita semua salam perjuangan salam perlawanan dan salam perubahan Tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari pengurus dan anggota PSP-SPN PT. GNI, mengundang kepada seluruh karyawan PT. GNI untuk menghadiri rapat, perihal gagalnya perundingan Jumat 13 Januari 2023 oleh manajemen pusat PT GNI. Agenda rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tompira (KOST Ibu RESPI) kepada teman-teman karyawan agar kiranya untuk hadir dalam agenda rapat, sekian dan terima kasih hormat kami PSP-SPN PT. GNI DAN ANGGOTA".

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang dimulai sekitar pukul 20.00 di Kos Saudari Revi Limbong Alias Respi yang bertempat di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan dihadiri oleh sebagian Karyawan PT. Gunbuster Nickel Industri sekaligus merupakan Anggota Serikat Pekerja Nasional PT Gunbuster Nickel Industri, yakni diantaranya Saksi MEDI, Saksi CIRILIUS ARIF Alias ARIF, Saksi TRY PUTRA PADONDAN ALIAS KUMIS, Saksi JUSMAN, Saksi ABDUR RAIS Alias RAIS serta Orang Tua Almh. MADE dan Almh. NIRWANA SELLE.
- Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut yang dipimpin Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU dan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA tersebut, Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA menyampaikan kepada peserta yang hadir dalam rapat pertemuan, *"Tadi siang sudah selesai pertemuan bersama antara SPN, Disnaker dan pihak PT GNI dan belum ada kepastian tuntutan, sehingga besok kita melakukan mogok kerja"*. Kemudian Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU juga menegaskan, bahwa rapat mediasi tersebut telah gagal runding. Mendengar informasi hasil rapat mediasi yang disampaikan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA dan Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU tersebut membuat pemahaman peserta rapat pertemuan yang hadir bahwa yang tuntutan dari karyawan tidak dipenuhi/ disepakati oleh pihak perusahaan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI, kemudian Terdakwa AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA juga menyampaikan bahwa masih ada waktu satu hari lagi untuk melakukan aksi Mogok Kerja, sehingga peserta rapat yang merupakan karyawan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI tersebut pun mau untuk ikut serta dalam melakukan aksi mogok kerja.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diputuskan hasil dari pertemuan tersebut adalah menyepakati untuk melakukan Aksi Mogok Kerja pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dengan titik kumpul dan titik aksi yang mana disepakati titik Kumpul disamping Rumah Makan Ratu Jaya Desa Bunta dan titik aksi di Pos IV dan di Jalan Hauling Post V di kawasan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa dalam rapat pertemuan yang berlangsung di Kost Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI tersebut juga sekaligus membahas mengenai pembagian tugas yang disampaikan oleh Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU dan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA dan disepakati, bahwa yang akan memberikan orasi di depan pintu gerbang pos IV PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI adalah Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA, kemudian sebagai koordinator lapangan di Pos IV sekaligus melakukan orasi adalah Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU, dan yang akan mengakomodir karyawan di lapangan dari jalan Hauling Pos V untuk menahan dan menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja atau tidak masuk melakukan pekerjaan dengan cara menghalangi menggunakan sepeda motor dan memasang bendera Serikat Pekerja Nasional adalah Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI, sedangkan Saksi TRY PUTRA PADONDAN bersama dengan Saksi MEDI dan Saksi CIRILIUS ARIF ditugaskan di area Tambole untuk menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menghalangi karyawan yang akan masuk bekerja dengan maksud agar karyawan yang hendak masuk bekerja agar dapat bergabung dengan massa untuk melaksanakan aksi mogok kerja.
- Bahwa setelah berlangsungnya rapat pertemuan tersebut Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU, Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA dan beberapa peserta rapat lainnya bermalam di Kost Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI. Hingga pada keesokan harinya Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA dan Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU beserta Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI meninggalkan Kost Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor secara berboncengan sekitar pukul 05.30 WITA menuju Titik Kumpul yang telah ditentukan, yakni di Warung Makan Ratu Jaya Desa Bunta sedangkan Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI menuju arah Jalan Hauling Post V.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak banyak yang berkumpul saat itu karena sebagian sudah berada di Pos IV dimana titik aksi mogok kerja yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa setibanya di lokasi Post IV PT GUNBUSTER NICKEL INDUSRI Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA duduk di depan warung yang berada di sekitar Post IV, sementara itu Saudara YUNUS menyiapkan Pengeras suara serta Terdakwa MINGGU BULU menyiapkan Genset sembari melakukan Cek Sound atau pra kondisi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Post IV Kawasan Industri PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan menggunakan media pengeras suara berupa 1 (satu) Unit Speaker yang di letakkan di tengah jalan Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU dan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA menyampaikan orasinya didepan pintu gerbang Post IV PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI, dalam orasinya di hadapan massa aksi mogok kerja Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU, Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA membacakan kembali 8 (delapan) tuntutan nya dan menyampaikan bahwa dalam rapat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak terjadi kesepakatan antara pihak Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan pihak Manajemen PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI atau gagal runding. Dalam orasinya yang dipimpin Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU, Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak menyampaikan secara tepat dan benar sebagaimana fakta dalam rapat mediasi yang sebenarnya, bahwa dari 8 (delapan) poin tuntutan Karyawan kepada PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI telah disetujui/ diterima oleh pihak Manajemen PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI yang hadir dalam rapat mediasi tersebut, namun terdapat 1 (satu) dari 8 (delapan) poin tuntutan yakni mengenai mempekerjakan kembali Pengurus Serikat Pekerja Nasional PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya disebabkan masih menunggu hasil penyelesaian Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi yang berwenang menentukan kebijakannya.

- Bahwa setelah Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU dan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA selesai menyampaikan orasinya, Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU dan Saksi AMIRULLAH, S.H. Alias ULLA

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi MEDI dan Saksi CIRILIUS ARIF serta beberapa karyawan lainnya dengan mengatakan “Masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan” untuk masuk ke dalam kawasan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI untuk pergi menemui atau bergabung dengan karyawan lainnya yang telah menunggu atau berkumpul di depan gedung Workshop.dengan cara masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan.

- Bahwa setelah Saksi MEDI dengan Saksi CIRILIUS ARIF bersama karyawan lainnya tiba di depan Workshop tersebut, sudah terdapat banyak orang yang berada di depan Gedung Workshop yang merupakan para karyawan yang berhasil lolos dari Pos V jalan hauling PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI yang dipimpin oleh Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI. Kemudian Revi Limbong Alias Respi berkata kepada Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif, bahwa “Ayo mi kita ke smelter ba sisir untuk berhentikan orang kerja” dengan maksud mengajak karyawan-karyawan tersebut untuk masuk ke dalam kawasan Smelter PT Gunbuster Nickel Industry dengan tujuan untuk menyisir dan memberhentikan karyawan yang sedang bekerja agar karyawan yang sedang bekerja tersebut ikut bergabung melakukan aksi demo/ mogok kerja pada saat itu. Mendengar hal tersebut rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut dengan membawa bendera Serikat Pekerja Nasional langsung bergerak menuju ke Smelter tanpa seizin dari Manajemen PT Gunbuster Nickel Industry serta melanggar Prosedur Memasuki Area Proyek/Site PT. Gunbuster Nickel Industry terkait permohonan ijin masuk daerah operasi dan SOP Pengoprasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industry nomor : DOK II/PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara masuk dari Smelter 3 sampai ke Smelter 1 menggunakan masing-masing sepeda motor yang dikendarai Saksi Jusman yang ditumangi Saudari Revi Limbong Alias Respi, Saksi MEDI, Saksi Cirilius Arif, Saksi Abdur Rais dan karyawan lainnya mengikuti dari belakang rombongan.

- Bahwa massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi melakukan konvoi dan razia dari Smelter 3 sampai dengan Smelter 1 yang merupakan kawasan produksi PT Gunbuster Nickel Industri sambil Saudari REVI LIMBONG Alias RESPI melakukan perekaman menggunakan handphone miliknya. Setelah sampai di Smelter 1 massa melakukan razia kepada karyawan yang masih bekerja dengan cara masih mengendarai kendaraan sepeda motor rombongan konvoi yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi tersebut berteriak kepada karyawan yang sedang

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dengan mengatakan, "*Berhenti kerja! Kenapa kamu kerja orang diluar berjuang menuntut keadilan*". Kalimat-kalimat tersebut diucapkan secara berulang kali oleh massa yang melakukan konvoi dan razia sambil menarik gas sepeda motor serta membunyikan knalpot sepeda motornya secara berulang-ulang.

- Bahwa setelah rombongan konvoi hendak kembali menuju ke Post IV, massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong Alias Respi melihat telah terdapat beberapa Tenaga Kerja Asing asal China dengan memegang besi pipa besi, sehingga pada saat itu massa rombongan konvoi mulai berhamburan dan terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan konvoi dengan Tenaga Kerja Asing asal China di lokasi smelter I tersebut yang berujung pada aksi bentrok antara Tenaga Kerja Asing asal China dengan Karyawan lokal dan menyebabkan 1 (satu) Warga Negara Indonesia dan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing asal China menjadi korban jiwa akibat aksi bentrok tersebut serta terjadinya peristiwa pembakaran terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/ type Yamaha Jupiter Z-1 milik perusahaan PT Gunbuster Nickel Industri yang dilakukan oleh Saksi Wahyudin. Sehingga kerusuhan dalam smelter I tersebut segera diamankan oleh Petugas dari Kepolisian, TNI dan Security yang mengarahkan massa ke Parkiran Mobil Dump Truck yang selanjutnya sebagian rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi tersebut bergeser ke Post IV untuk bergabung dengan massa yang dipimpin Terdakwa Amirullah, S.H. Alias Ulla.

- Bahwa saat rombongan massa yang sebelumnya melakukan konvoi tersebut tiba di Post IV Saudari Revi Limbong alias Respi mempertontonkan Rekaman Video dari handphone yang ia Rekam selama melakukan penyisiran di area Smelter dan membagikan salah satu rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam video rekaman tersebut terdengar suara teriakan Saudari Revi Limbong alias Respi dengan mengatakan, "*He..Anarkis disini, Anarkis orang sama Cina*" yang kemudian dibagikan ke Group Whatsapp "*PT GNI Bersatu*".

- Bahwa pada saat massa kembali berkumpul di depan Pos IV, Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu kembali melakukan orasi di hadapan karyawan sekaligus massa ada pada saat itu dengan mengatakan "*Kenapa ini bisa terjadi, orang Cina pukul orang Indonesia, mana HRD GNI, mana perwakilan Indonesia*", sehingga penyampaian Saksi Minggu Bulu dalam orasinya tersebut membangkitkan semangat massa yang mengikuti aksi mogok kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu untuk masuk kedalam Kawasan Produksi/ Industri PT. Gunbuster Nickel Industri.

- Bahwa pada lokasi tersebut Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T. dan Saksi Dadan Darmawan, S.T. selaku perwakilan Manajemen PT Gunbuster Nickel Industri yang hadir dalam aksi mogok kerja tersebut tidak dipersilahkan oleh Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla untuk memberi tanggapan mewakili pihak Perusahaan serta tidak melihat ataupun mendengar Terdakwa Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla berusaha untuk menenangkan massa pendemo yang sudah mulai tak terkendali saat itu.
- Bahwa akibat mengetahui perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan Tenaga Kerja Asing asal China kepada Karyawan Lokal Divisi Dump Truck membuat massa melakukan *sweeping* terhadap Tenaga Kerja Asing asal China tersebut, sehingga menyebabkan pada sekitar pukul 14.05 WITA massa melakukan *sweeping* keliling ke tiap departemen di areal PT. Gunbuster Nickel Industri untuk mengajak mogok kerja seluruh karyawan lokal sampai kemudian sekitar pukul 15.55 WITA massa berkumpul di 200 meter dari Pos IV.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.30 Wita Kapolres Morowali Utara memberikan arahan atau himbauan kepada karyawan yang masih berkumpul di sekitar pintu masuk Post IV untuk membubarkan diri dan kembali melakukan aktifitasnya masing-masing, sehingga Saksi Minggu Bulu Alias Minggu selaku Koordinator Lapangan Aksi Mogok Kerja memberikan orasi penutup untuk menginstruksikan kepada massa aksi untuk berhenti dan kembali ke tempat masing-masing, namun pada saat itu masih terdapat karyawan peserta aksi mogok kerja masih terdapat di sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.15 WITA dilakukan pemeriksaan identitas oleh Security dan bagian HRD terhadap karyawan yang akan masuk kerja, namun pada pukul 18.47 WITA para karyawan mulai ribut akibat pemeriksaan tersebut yang dianggap terlalu lama dan dibarengi kondisi cuaca yang mulai hujan, tetapi kondisi bisa dikendalikan dengan menghentikan pemeriksaan dikarenakan sejumlah karyawan yang telah bertumpuk di depan Pos IV.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.07 WITA Anggota Brimob bersama kendaraan taktis tiba di Areal PT Gunbuster Nickel Industri untuk mengantisipasi adanya keributan, sampai pada pukul 19.19 WITA tidak ada kerumunan massa di depan Pos IV dan anggota Brimob beserta kendaraan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taktis masuk ke arah kantor Site/ pabrik lalu pada sekitar pukul 20.00 WITA terjadi keributan dan saling lempar batu antara karyawan lokal dan Tenaga Kerja Asing asal China di area smelter 3, pada sekitar pukul 20.52 WITA petugas keamanan mencoba mengurai massa yang melakukan keributan tersebut dengan menembakkan gas air mata sehingga massa tersebut tercerai berai meninggalkan tempat tersebut namun pada sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA massa melakukan pembakaran di beberapa tempat di dalam Area PT. Gunbuster Nickel Industri, yaitu diantaranya pengrusakan dan pembakaran kendaraan, alat berat. Situasi semakin tidak kondusif, dikarenakan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa yang memaksa masuk menuju Mess Tenaga Kerja Asing asal China, kemudian massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas yang menghalangi aksi tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita massa melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran sebagian Mess Tenaga Kerja Asing asal China telah dibakar oleh massa

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA terjadi aksi pelemparan batu oleh massa dari depan pos IV ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pos IV dan kantor PT SEI serta massa lainnya melakukan pengrusakan, pelemparan, penjarahan serta pembakaran di bangunan Mess Pelangi (Mess karyawan lokal PT Gunbuster Nickel Industri) yang lokasinya tidak jauh dari Mess Tenaga Kerja Asing asal China. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.41 WITA massa lainnya bergerak ke area pabrik (smelter) sementara yang lain juga masih berada di bangunan Mess. Sampai kemudian pada skitar pukul 23.53 WITA massa yang berada di wilayah PLTU PT NNI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.11 WITA massa membakar Crane Truk yang berada di lokasi proyek PT NNI, kemudian sekitar pukul 00.30 wita petugas keamanan mulai membubarkan massa-massa yang terkumpul di beberapa tempat agar tindakan anarkis massa terhenti, saat di bubarkan tersebut massa melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap massa. Selanjutnya pada pukul 01.00 WITA TKA mulai dievakuasi oleh pihak keamanan dan pada pukul 01.30 WITA tim pemadam melakukan proses pemadaman terhadap kendaraan, alat berat serta lokasi yang terbakar, setelah itu situasi mulai kondusif.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Saudari Revi Limbong Alias

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respi dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusakan tersebut melalui audit internal PT. Gunbuster Nickel Industri menginventarisir kerugian akibat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp 52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah), korban jiwa 1 (Satu) Orang Tenaga Kerja Asing asal China dan 1 (Satu) Orang Warga Negara Indonesia serta beberapa orang mengalami luka, baik dari pihak Karyawan lokal maupun Tenaga Kerja Asing asal China.

Perbuatan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 173/PID/2023/PT PAL tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/PID/2023/PT PAL tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, Nomor Reg.Perkara PDM-17/P.2.19.7/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 160 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar surat dari Pimpinan Serikat Pekerja Nasional Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT. GNI) Nomor : B.015/PSP-SPN/PT.GNI/ XII/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Aksi/ Unjuk Rasa Damai.
 2. 2 (dua) lembar Copyan surat nomor : B.001/PSP-SPN/PT GNI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Pencatatan yang dikirim oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT.

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunbuster Nickel Industri kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / HI yang telah dilegalisir.

3. 2 (dua) lembar Copyan surat nomor : B.001/PSP-SPN/PT. GNI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Pencatatan yang dikirim oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / HI yang telah dilegalisir.

4. 1 (satu) lembar Copyan Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional PT.GNI tertanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir.

5. 1 (satu) lembar Copyan daftar hadir Pembentukan PSP-SPN PT.GNI tertanggal Senin 18 April 2022 yang telah dilegalisir.

6. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional nomor : Kep.ORG-0042/DPP-SPN/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang telah dilegalisir.

7. 32 (tiga puluh dua) lembar Copyan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional tertanggal 4 Desember 2019 yang telah dilegalisir.

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat Tanda Bukti Pencatan Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri tertanggal 23 Mei 2022 yang telah dilegalisir.

9. 1 (satu) lembar Copyan Surat pengunduran diri Saudara Luthfi Karidi selaku Ketua PSP SPN PT. GNI tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah dilegalisir.

10. 1 (satu) lembar Copyan Surat Head Of HR Departement PT. Gunbuster Nickel Industri perihal Surat permohonan Pencabutan Pencatatan SPN PT.Gunbuster Nickel Industry tanggal 24 September 2022 dengan lampiran berupa surat pemutusan hubungan kerja yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir.

11. 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 094/167/DNKT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal tanggapan permintaan pencabutan pencatatan Serikat Pekerja SPN PT.GNI tanggal 21 Oktober 2022 yang telah dilegalisir.

12. 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 094/168/DNKT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal pendaftaran kembali

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan pengurus Serikat Pekerja SPN PT.GNI tanggal 21 Oktober 2022 yang telah dilegalisir.

13. 2 (dua) lembar Copyan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Indutri nomor : B.011/PSP-SPN/PT.GNI/XI/2022, tanggal 28 Oktober 2022 perihal tanggapan surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara yang telah dilegalisir.

14. 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 560/192/DNKT/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal pelimpahan penyelesaian perselisihan tanggal 14 Desember 2022 dengan lampiran berupa Copyan daftar Klarifikasi/mediasi antara PT.GNI Dan Serikat Pekerja/Buruh tanggal 5 Desember 2022 yang telah dilegalisir.

15. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Indutri nomor : B.012/PSP-SPN/PT.GNI/ XII/2022, tanggal 28 Desember 2022 perihal pemberitahuan mogok Kerja yang telah dilegalisir.

16. 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 560/002/DNKT/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 kepada Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT. Gubuster Nickel Industri perihal Pemberitahuan Mogok Kerja yang telah dilegalisir.

17. 2 (dua) lembar Copyan daftar hadir peserta pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang telah dilegalisir.

18. 1 (satu) lembar Copyan Surat Hasil Kesepakatan Antara Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (SP-SPN) PT.GNI, Pimpinan PT.GNI, Dinas Nakertrans dan Pihak Polres Morowali Utara tanggal 10 Januari 2023 yang telah dilegalisir.

19. 2 (dua) lembar Copyan Surat Head Of HR Departement PT. Gunbuster Nickel Industri nomor : 012/EKSTERNAL/HRD/GNI-SITE/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Surat Jawaban PT. GNI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah dilegalisir.

20. 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 560/3472/UPT WAS II tanggal 14 November 2022 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Norma Ketenagakerjaan beserta 10 lembar lampirannya yang telah dilegalisir.

21. 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 566/103/Bid.Phiwasnaker tanggal 11 Januari 2023 perihal Panggilan Klarifikasi kepada Pimpinan PT. Gunbuster Nickel Industri dan kepada Saudara Al' Fachry, dkk 9 Orang yang telah dilegalisir.

22. 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 560/304/Bid.Phiwasnaker tanggal 25 Januari 2023 perihal Sidang Mediasi I kepada Pimpinan PT. Gunbuster Nickel Industri dan kepada Saudara Al' Fachry, Juni. P, Amirullah, Bernadus Kukun, Minggu Bulu, Adnan Rapang Ramuk, Ahmad Ali, Medi Pagayangan, Hartono dan Suhardin yang telah dilegalisir.

23. 20 (dua puluh) lembar SOP Memasuki Area Proyek/Site di dalam Kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industri Nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.

24. 24 (dua puluh empat) lembar SOP Pengoperasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industri nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.

25. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi 4 rekaman video masing-masing berdurasi berdurasi 1 menit 58 detik, 0.33 detik, 2 menit 50 detik dan 2 menit 50 detik terkait pertemuan dikos saudara Respi pada tanggal 13 Januari 2023.

26. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 3 rekaman video masing-masing berdurasi berdurasi 1 menit 15 detik, 13 detik dan 3 menit 27 detik terkait kejadian di depan Pos IV PT GNI pada tanggal 14 Januari 2023.

Digunakan dalam Perkara Amirullah, S.H. Alias Ulla.

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

5) Menetapkan supaya Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu untuk tetap ditahan.

6) Menetapkan supaya Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara lisan didepan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat dari Pimpinan Serikat Pekerja Nasional Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT. GNI) Nomor : B.015/PSP-SPN/PT.GNI/ XII/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Aksi/ Unjuk Rasa Damai.
 - 2 (dua) lembar Copyan surat nomor : B.001/PSP-SPN/PT GNI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Pencatatan yang dikirim oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ HI yang telah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar Copyan surat nomor : B.001/PSP-SPN/PT GNI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Pencatatan yang dikirim oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industri kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ HI yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional PT.GNI tertanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan daftar hadir Pembentukan PSP-SPN PT.GNI tertanggal Senin 18 April 2022 yang telah dilegalisir.
 - 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional nomor : Kep.ORG-0042/DPP-SPN/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang telah dilegalisir.
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Copyan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional tertanggal 4 Desember 2019 yang telah dilegalisir.

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Indutri tertanggal 23 Mei 2022 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat pengunduran diri Saudara Luthfi Karidi selaku Ketua PSP SPN PT.GNI tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Head Of HR Departement PT. Gunbuster Nickel Industri perihal Surat permohonan Pencabutan Pencatatan SPN PT.Gunbuster Nickel Industry tanggal 24 September 2022 dengan lampiran berupa surat pemutusan hubungan kerja yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 094/167/DNKT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal tanggapan permintaan pencabutan pencatatan Serikat Pekerja SPN PT.GNI tanggal 21 Oktober 2022 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 094/168/DNKT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal pendaftaran kembali susunan pengurus Serikat Pekerja SPN PT.GNI tanggal 21 Oktober 2022 yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Copyan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Indutri Nomor : B.011/PSP-SPN/PT.GNI/XI/2022, tanggal 28 Oktober 2022 perihal tanggapan surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor : 560/192/DNKT/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal pelimpahan penyelesaian perselisihan tanggal 14 Desember 2022 dengan lampiran berupa Copyan daftar Klarifikasi/mediasi antara PT. GNI Dan Serikat Pekerja/Buruh tanggal 5 Desember 2022 yang telah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar Copyan Surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Indutri nomor : B.012/PSP-SPN/PT.GNI/ XII/2022, tanggal 28 Desember 2022 perihal pemberitahuan mogok Kerja yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor :

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/002/DNKT/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 kepada Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT. Gubuster Nickel Industri perihal Pemberitahuan Mogok Kerja yang telah dilegalisir.

- 2 (dua) lembar Copyan daftar hadir peserta pertemuan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Hasil Kesepakatan Antara Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (SP-SPN) PT.GNI, Pimpinan PT.GNI, Dinas Nakertrans dan Pihak Polres Morowali Utara tanggal 10 Januari 2023 yang telah dilegalisir.

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Head Of HR Departement PT. Gunbuster Nickel Industri nomor : 012/EKSTERNAL/HRD/GNI-SITE/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Surat Jawaban PT. GNI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 560/3472/UPT WAS II tanggal 14 November 2022 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan beserta 10 lembar lampirannya yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 566/103/Bid.Phiwasnaker tanggal 11 Januari 2023 perihal Panggilan Klarifikasi kepada Pimpinan PT. Gunbuster Nickel Industri dan kepada Saudara Al' Fachry, dkk 9 Orang yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar Copyan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah nomor : 560/304/Bid.Phiwasnaker tanggal 25 Januari 2023 perihal Sidang Mediasi I kepada Pimpinan PT. Gunbuster Nickel Industri dan kepada Saudara Al' Fachry, Juni. P, Amirullah, Bernadus Kukun, Minggu Bulu, Adnan Rapang Ramuk, Ahmad Ali, Medi Pagayangan, Hartono dan Suhardin yang telah dilegalisir.

- 20 (dua puluh) lembar SOP Memasuki Area Proyek/Site di dalam Kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industri nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar SOP Pengoperasian kendaraan/unit didalam kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industri nomor : DOK II-PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 telah dilegalisir.

- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi 4 rekaman video masing-masing berdurasi berdurasi 1 menit 58 detik, 0.33 detik, 2 menit 50 detik dan 2 menit 50 detik terkait pertemuan dikos saudari Respi pada tanggal 13 Januari 2023.

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 3 rekaman video masing-masing berdurasi berdurasi 1 menit 15 detik, 13 detik dan 3 menit 27 detik terkait kejadian di depan Pos IV PT GNI pada tanggal 14 Januari 2023.

Digunakan dalam Perkara Amirullah, S.H. Alias Ulla.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2023/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca memori Banding tanggal 1 Desember 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 November 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Delik Penghasutan Pasal 160 KUHP sebagai delik formil
2. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan telah terjadi penghasutan sementara tidak terdapat fakta kalimat atau kata-kata baik lisan maupun tulisan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk penghasutan.
3. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah mempertimbangkan akibat Perbuatan yang didakwakan sementara akibat tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan

4. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam tidak memisahkan antara Aksi Demonstrasi/Mogok kerja sebagai hak konstitusional dan perbuatan pidana

B. KESIMPULAN & PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa *Judex Facte* Tingkat Pertama pada pokoknya telah keliru dan salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan Terdakwa tidak melakukan penghasutan sebagaimana yang didakwakan dan tidak menghendaki adanya kekerasan dan pengrusakan di PT. GNI. Peristiwa pengrusakan dan kekerasan di PT. GNI bukanlah bagian dari Demonstrasi dan Mogok kerja PSP SPN PT GNI yang dipimpin oleh Terdakwa. Terdakwa memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilindungi oleh konstitusi semata-mata agar jaminan perlindungan hak-hak pekerja yang telah dijamin dan ditegaskan dalam UU Ketenagakerjaan benar-benar dapat ditegakkan sehingga Terdakwa dan para pekerja lainnya mendapatkan hidup yang layak.

Apa yang diperjuangkan dan dituntut oleh Terdakwa dan PSP SPN PT GNI berlaku untuk seluruh pekerja PT GNI baik pekerja Indonesia maupun Pekerja Asing yang memiliki kepentingan yang sama terkait kondisi kerja yang layak dan manusiawi.

Oleh karena itu mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan putusan dengan amar:

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= MENGADILI =

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tim Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;

4. Mengembalikan atau memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pada Negara.

ATAU

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan, yaitu karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dengan tepat dan benar terbuhtinya pasal 160 ayat (1)

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam dakwaan pertama sedangkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Amirullah S.H.alias Ulla dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusuhan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti pula,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, yaitu :

- 1.Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Delik Penghasutan Pasal 160 KUHP sebagai delik formil;
- 2.Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan telah terjadi penghasutan sementara tidak terdapat fakta kalimat atau kata-kata baik lisan maupun tulisan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk penghasutan.
- 3.Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah mempertimbangkan akibat Perbuatan yang didakwakan sementara akibat tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan
- 4.Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam tidak memisahkan antara Aksi Demonstrasi/Mogok kerja sebagai hak konstitusional dan perbuatan pidana

Dengan kesimpulan dan permohonan bahwa Judex Facte Tingkat Pertama pada pokoknya telah keliru dan salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan Terdakwa tidak melakukan penghasutan sebagaimana yang didakwakan dan tidak menghendaki adanya kekerasan dan pengrusakan di PT. GNI. Peristiwa pengrusakan dan kekerasan di PT. GNI bukanlah bagian dari Demonstrasi dan Mogok kerja PSP SPN PT GNI yang dipimpin oleh Terdakwa. Terdakwa memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilindungi oleh konstitusi semata-mata agar jaminan perlindungan hak-hak pekerja yang telah dijamin dan ditegaskan dalam UU Ketenagakerjaan benar-benar dapat ditegakkan sehingga Terdakwa dan para pekerja lainnya mendapatkan hidup yang layak. Apa yang diperjuangkan dan dituntut oleh Terdakwa dan PSP SPN PT GNI berlaku untuk seluruh pekerja PT GNI baik pekerja Indonesia maupun Pekerja Asing yang memiliki kepentingan yang sama terkait kondisi kerja yang layak dan manusiawi, **menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan dalam memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru atau alasan-alasan**

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan aquo karena alasan-alasan dalam memori banding telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023**, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Minggu Bulu Alias Minggu** tersebut;
- Mengubah **Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023**, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara lisan didepan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Oleh kami **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Mohammad Basir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

TTD

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/PID/2023/PT PAL